



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 287 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PC DAN  
LCD PROYEKTOR DARI SD BAKULAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa PC unit merk Acer dan LCD Proyektor dari SD Bakulan yang hilang dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, sehingga perlu dihapus dari daftar Inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa PC dan LCD Proyektor dari SD Bakulan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor X.353/166/2017, tanggal 29 Desember 2017 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, memberikan Rekomendasi untuk pengusulan penghapusan Barang Inventaris PC Unit Merk Acer dan LCD Proyektor Merk BenQ dari SD Bakulan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PC DAN LCD PROYEKTOR DARI SD BAKULAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa PC dan LCD Proyektor dari SD Bakulan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini .
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 Juni 2018

BUPATI BANTUL

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul
  6. Kepala SD Bakulan Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 287 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA PC DAN LCD PROYEKTOR DARI SD BAKULAN  
KABUPATEN BANTUL

DATA BARANGMILIK DAERAH YANG DIHAPUS

No	Nama Barang	Kode Barang	No	Bahan	Tahun	Satuan	Jumlah	harga perolehan		kondisi	keterangan
			Register		Perolehan		barang	satuan (Rp)	Total (Rp)		
1.	PC UNIT	132100102001	0001	Besi	2013	Unit	1	8,401,525	8,401,525	B	Hilang
2.	PC UNIT	132100102001	0001	Besi	2013	Unit	1	8,401,525	8,401,525	B	Hilang
3.	PC UNIT	132100102001	0001	Besi	2013	Unit	1	8,401,525	8,401,525	B	Hilang
4.	PC UNIT	132100102001	0001	Besi	2013	Unit	1	8,401,525	8,401,525	B	Hilang
5.	PC UNIT	132100102001	0001	Besi	2013	Unit	1	8,401,525	8,401,525	B	Hilang
6.	PC UNIT	132100102001	0001	Besi	2013	Unit	1	8,401,525	8,401,525	B	Hilang
7.	PC UNIT	132100102001	0001	Besi	2013	Unit	1	8,401,525	8,401,525	B	Hilang
8.	PC UNIT	132100102001	0001	Besi	2013	Unit	1	8,401,525	8,401,525	B	Hilang
9.	PC UNIT	132100102001	0001	Besi	2013	Unit	1	8,401,525	8,401,525	B	Hilang
10.	PC UNIT	132100102001	0001	Besi	2013	Unit	1	8,401,525	8,401,525	B	Hilang
11.	LCD PROYEKTOR	132050105043	0001	Besi	2013	Unit	1	21,922,018	21,922,018	B	Hilang
	Jumlah								105,937,268		

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO